

ABSTRAK

Eva Nurhaeni : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 292 KUHP Dalam Penerapan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Jarimah Liwath (Analisis Kasus Putusan Nomor 18/JN/2017/MS.BNA)*

Fenomena LGBT mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan, rumor melegalkan LGBT di Indonesia membuat masyarakat semakin risih, terlebih tidak adanya aturan yang mengatur mengenai perbuatan kaum LGBT. Seperti halnya perbuatan Homoseksual atau Islam menyebutnya *Liwath*, dalam hukum positif Indonesia tidak aturan yang secara jelas menghukum pelakunya, padahal dalam islam terdapat penjelasan tentang keharaman perbuatan kaum Nabi Luth yang merupakan dosa besar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui tinjauan hukum pidana islam dalam pemberian hukuman pidana bagi pelaku *jarimah liwath*. (2) mengetahui relevan atau tidaknya kasus putusan yang dianalisis dengan pasal 292 KUHP. Kerangka pemikiran yang dipergunakan yaitu melibatkan teori *Maqashid Al-Syari'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan. Perbuatan *liwath* bisa mendatangkan madharat yang seharusnya manusia bisa menjaga dan memelihara yaitu *Hifdzul nafs* dan *Hifdzul nasl*.

Penelitian ini memakai metode deskriptif analisis yaitu menganalisis kasus yang disandingkan dengan suatu peraturan yang berlaku dan dikaitkan bersama teori hukum dengan teknik pengumpulan data memanfaatkan teknik *library research*, yakni observasi data dengan sistem membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan kaidah-kaidah yang pengambilan sumber datanya dari Al-Qur'an, Hadits, qiyas, KUHP, Putusan Pengadilan, penelitian terdahulu seperti skripsi, buku atau jurnal.

Hasil penelitian ini adalah *jarimah liwath* itu haram dan merupakan dosa besar, pelakunya harus dihukum dengan setimpal. Menurut tinjauan hukum pidana islam pelaku *liwath* dijatuhi hukuman mati, seperti ungkapan Rasulullah dalam sebuah hadist yang menyuruh pelaku *liwath* dibunuh subjek ataupun objeknya. Para sahabat dan ulama madzhab juga mengemukakan berbagai pendapat mengenai cara membunuhnya. Dan berdasarkan kasus putusan yang dianalisis, pasal 292 KUHP tidak relevan dipergunakan untuk menghukum pelaku perbuatan *liwath*. Karena perbuatan yang didasari suka sama suka belum ada aturannya, didalam pasal 292 KUHP hanya menyinggung perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis, tetapi objeknya di fokuskan kepada orang dewasa yang melakukan cabul terhadap anak dibawah umur.

Simpulan dari pertanyaan yang dirumuskan yaitu menurut hukum pidana islam pelaku *liwath* dikenakan hukuman mati dengan cara membutuhnya yaitu di rajam, pendapat ini diambil imam syafi'I yang mengambil jalan tengah dengan metode Qiyas yang menyamakan nash *liwath* dengan zina karena keduanya memiliki kesamaan illat hukum. Sedangkan ditinjau dengan pasal 292 KUHP pelaku *liwath* itu tidak relevan menggunakan pasal ini, karena terdapat beberapa unsur dalam asal 292 yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci : LGBT, Jarimah, liwath, hukuman. KUHP.